

- [Opini](#)

KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



Dr. Sodikin*

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu jalannya pemerintahan dalam hal ini meminta anggota kepolisian aktif untuk menjadi pejabat sementara gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, pro kontra pun bermunculan. Saya yang berlatar belakang ilmu hukum juga mencoba berusaha merespons keinginan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan mendudukan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945.

Secara normatif dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, telah menyebutkan lembaga-lembaga negara secara tegas, yang salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing, bahkan doktrin Trias Politika dengan tegas memisahkan kekuasaan lembaga negara. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, dan lebih khusus Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Selain Pasal 30 UUD 1945, juga melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut telah mempertegas fungsi dan kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Apabila keinginan Menteri Dalam Negeri kemudian disetujui oleh Kapolri dengan menempatkan anggota Kepolisian Negara RI dalam hal ini adalah anggota kepolisian aktif untuk menjadi pejabat sementara gubernur berarti telah menyalahi fungsi dan kedudukan Kepolisian itu sendiri sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.

Adapun frasa kata “bertugas melindungi, mengayomi, melayani” diartikan dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga kepolisian negara sebagai alat negara yaitu

kekuasaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai bentuk dari menjalankan pemerintahan. Hal ini karena yang menjalankan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah lembaga pemerintah, bukan lembaga Kepolisian.

Dengan demikian, saya tidak sependapat apabila anggota kepolisian aktif bertugas sebagai pejabat pemerintahan, kecuali anggota kepolisian yang sudah pensiun, karena anggota kepolisian aktif adalah simbol dari institusi tersebut. Demikian, semoga semua sesuai dengan proporsi tugas dan fungsi serta kekuasaannya masing-masing tidak saling mencampuri urusan kekuasaan antar lembaga negara.

Wallahu a'lam bi shawab.

*Penulis adalah Doktor Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dosen Luar Biasa FSH UIN Jakarta.

<https://jurisprudence-institute.com/kedudukan-kepolisian-negara-ri-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>, diunduh 15 Februari 2018.